



Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha di Kabupaten Bangkalan

Ilvia Nurrohmah Maulida

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: ilvianurrahmahmaulida@gmail.com

Yusuf Hariyoko

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: yusufhari@untag-sby.ac.id

Indah Murti

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: endah@untag-sby.ac.id

Abstract. *Bangkalan Regency, located in the province of East Java, Indonesia, is known for its vibrant street vendor culture, which plays an important role in the local economy. However, despite their cultural and economic significance, street vendors in Bangkalan face various challenges that hinder their competitiveness and sustainability. This research was designed to describe the six variables of Donald Van Metter and Carl Van Horn's model in the implementation of the Street Vendor Arrangement policy as an effort to increase business competitiveness in Bangkalan district. This type of research is a qualitative descriptive study. There is Donald Van Metter and Carl Van Horn's variable model, standard; objective; and policy objectives, resources, characteristics of the implementing organization, implementing attitudes, communication between organizations, socio-economic and political environment. This policy is seen from the six variables in the Donald Van Metter and Carl Van Horn Model in the implementation of the Street Vendor Arrangement policy as an effort to increase business competitiveness in Bangkalan district which has been implemented. However, there are obstacles faced by local governments in implementing street vendor control policies, including the government's low motivation in implementing policy outreach, the lack of strategic relocation solutions, and the existence of pressure groups, namely street vendors in Bangkalan district, who violate government regulations.*

Keywords: *Policy, Street Vendors, Business Competitiveness.*

Abstrak. Kabupaten Bangkalan, yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia, dikenal dengan budaya pedagang kaki lima yang dinamis, yang memainkan peran penting dalam ekonomi local. Namun, terlepas dari signifikansi budaya dan ekonomi mereka, pedagang kaki lima di Bangkalan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat daya saing dan keberlanjutan mereka. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan enam variabel model Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam implementasinya kebijakan Penataan Pedagang kaki lima sebagai upaya peningkatan daya saing usaha di kabupaten Bangkalan yang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi deskriptif. Ada model variabel Donald Van Metter dan Carl Van Horn, standar; tujuan; dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, sosial ekonomi dan politik lingkungan. Kebijakan ini dilihat dari enam variabel dalam Donald Van Metter dan Model Carl Van Horn dalam mplementasinya kebijakan Penataan Pedagang kaki lima sebagai upaya peningkatan daya saing usaha di kabupaten Bangkalan yang telah dilaksanakan. Namun terdapat kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan penertiban PKL antara lain rendahnya motivasi pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan, kurangnya solusi relokasi yang strategis, dan adanya kelompok penekan yaitu PKL di kabupaten Bangkalan yang melanggar peraturan pemerintah.

Kata Kunci: Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Daya Saing Usaha.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bangkalan, yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia, dikenal dengan budaya pedagang kaki lima yang dinamis, yang memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Pedagang kakian, bahasa sehari-hari dikenal sebagai "pedagang kaki lima," merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari penduduk dan pengunjung, menyediakan beragam barang dan jasa mulai dari makanan ringan tradisional hingga kerajinan tangan.

Namun, terlepas dari signifikansi budaya dan ekonomi mereka, pedagang kaki lima di Bangkalan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat daya saing dan keberlanjutan mereka. Tantangan-tantangan ini termasuk infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya peraturan yang tepat, akses terbatas ke sumber daya, dan konflik berkala dengan otoritas kota atas perizinan dan alokasi ruang.

Menanggapi tantangan ini, pemerintah daerah Bangkalan telah mengakui perlunya Kebijakan Manajemen Penjual Jalanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pedagang kaki lima sambil memastikan pengelolaan ruang publik yang tertib dan berkelanjutan. Perumusan dan implementasi kebijakan semacam itu sangat penting tidak hanya untuk pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima tetapi juga untuk pembangunan keseluruhan dan perencanaan kota kabupaten.

Implementasi Kebijakan Manajemen Vendor Jalanan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, asosiasi pedagang kaki lima, perencana kota, dan perwakilan masyarakat. Melalui upaya kolaboratif dan keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah utama seperti zonasi spasial, standar kebersihan, prosedur perizinan, pengelolaan limbah, dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, kebijakan tersebut menekankan pentingnya mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pedagang kaki lima, memfasilitasi akses ke layanan keuangan mikro, dan membina kemitraan dengan bisnis lokal dan pemangku kepentingan pariwisata.

Dengan mengelola pedagang kaki lima secara efektif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, penerapan Kebijakan Manajemen Pedagang Kaki lima berusaha untuk mencapai beberapa tujuan menyeluruh. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi, dengan mendukung pertumbuhan dan formalisasi kegiatan penjual jalanan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian pedagang kaki lima, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput.

PKL memainkan peran penting dalam menopang perekonomian mikro di Indonesia, namun sering kali dihadapkan pada tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Oleh

karena itu, pengkajian yang teliti terhadap peraturan-peraturan daerah yang mengatur aktivitas PKL menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan potensi perbaikan dalam regulasi yang ada.

Dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 tahun 2009 tentang lokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bangkalan menjadi respons atas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat akibat keberadaan PKL di berbagai kawasan strategis. Pasal 1 dari Peraturan Bupati menetapkan lokasi resmi bagi PKL, yang secara khusus ditunjuk di Jalan Olahraga. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap lokasi PKL, dengan harapan dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas publik, termasuk operasional rumah sakit dan akses darurat. Namun, keberadaan PKL di luar lokasi yang ditetapkan, seperti di trotoar depan RSUD Syamrabu dan kawasan stadion Gelora Bangkalan, tetap menjadi masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Meskipun sudah ada upaya penertiban dari pihak berwenang, seperti yang dilakukan oleh Satpol PP Bangkalan, namun pelanggaran tersebut masih terus terjadi.

PKL sebagai salah satu kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah kemauannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, keberadaannya tidak dibina, tidak ditata, dan tidak diberi perlindungan yang serius oleh pihak pemerintah. Bahkan sektor ini dianggap sebagai sumber masalah dalam kebersihan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas, keindahan kota dan sebagainya dengan persepsi bahwa PKL sebagai sumber masalah dalam penataan lingkungan kota, maka pemerintah melakukan penertiban terhadap PKL dengan cara pembersihan, pemindahan dan penataan.

Seperti halnya pedagang kaki lima di kawasan rumah sakit umum bangkalan yang mana sejatinya bukanlah tempat untuk berdagang para PKL, namun melihat kawasan tersebut itu sangat strategis dan banyak dilalui oleh masyarakat sehingga seakan-akan masyarakat tidak peduli tentang peraturan dan kebijakan pemerintah dan memilih untuk berdagang di kawasan rumah sakit.



Gambar 1. PKL Di Kawasan Rumah Sakit

Sumber: Radar Madura

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di depan RSUD Syamrabu dinilai mengganggu pejalan kaki trotoar. Atas kondisi tersebut, manajemen rumah sakit pelat merah itu langsung merespons cepat dengan berkirim surat ke Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan. Dengan adanya PKL menghambat operasional rumah sakit dan kenyamanan pasien serta pengunjung, dan kesulitan akses darurat artinya keberadaan PKL di kawasan rumah sakit dapat menghambat akses cepat dan mudah untuk kendaraan darurat, seperti ambulans, ini bisa mengancam keselamatan pasien yang membutuhkan perawatan segera. (RadarMadura.id, 2023).

Dengan banyaknya fenomena PKL di kabupaten Bangkalan dengan segala permasalahannya yang hingga saat ini masih menjadi tugas pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dalam menciptakan ketertiban di jalanan. Oleh karena itu peneliti merasa perlu melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai kebijakan penataan PKL ini dengan menggunakan pendekatan kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn dalam Endah, (2017). Melalui berbagai variabel proses implementasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. Maka dalam artikel ini memunculkan pertanyaan; Bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagai upaya peningkatan daya saing usaha di kabupaten bangkalan? Tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh hasil dari implementasi kebijakan terhadap penataan pedagang kaki lima sebagai upaya peningkatan daya saing usaha di Bangkalan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi wawancara. Penelitian ini lebih menekankan pada makna. Menurut Moleong, (2010). Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang digunakan untuk penelitian dengan mendapatkan data-data yang akurat. Penetapan lokasi penelitian merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian kualitatif, karena penetapan lokasi penelitian menentukan objek dan tujuan penelitian sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian dilakukan di kota Bangkalan Madura. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa: “analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu”(Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan kebijakan untuk merapikan pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 mengenai penempatan PKL di daerah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi bisnis PKL dan menciptakan tatanan kota yang lebih teratur dan indah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, diharapkan bahwa penataan PKL akan mengurangi kepadatan lalu lintas serta memperbaiki penataan ruang publik yang sebelumnya tidak teratur. Selain itu, penerapan aturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PKL karena dengan lokasi yang lebih baik dan terstruktur, mereka dapat menjangkau lebih banyak konsumen.

Keuntungan dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh PKL, tetapi juga oleh seluruh masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih mudah ke fasilitas umum dan lingkungan kota yang lebih teratur, sedangkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui regulasi yang lebih terorganisir terhadap PKL. Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan langkah positif dalam upaya menciptakan lingkungan kota yang lebih baik, yang memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2009 merenungkan pentingnya mendukung kebersihan dan estetika Kota Bangkalan sebagai kota Adipura, serta untuk meningkatkan keteraturan dan keamanan bagi para pedagang kaki lima. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengatur lokasi PKL melalui Peraturan Bupati yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2009 mengatur lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Bangkalan, yaitu di Jalan Olahraga, dimulai dari pukul 16.00 WIB hingga malam hari. Pedagang laki lima yang menggunakan lokasi tersebut bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keindahan di sekitarnya, sesuai dengan Pasal 1. Penegakan aturan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Bagian Perekonomian dan Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama.

Selain itu, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 271 Tahun 1994 tentang Penetapan Lokasi PKL di Kota Bangkalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, yang ditetapkan pada tanggal berlaku dan diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan untuk keperluan publikasi.



Gambar 1. Logo Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan

Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas secara khusus untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro. Karena itu, peran dan posisinya dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sangatlah penting dan strategis, terutama dalam upaya mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Pemerintah, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM beserta strukturnya, memiliki peran dalam menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi (Pasal 12 ayat 1). Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan

pemberdayaan koperasi demi kepentingan anggotanya (Pasal 12 ayat 2). Langkah-langkah ini mencakup penyediaan bimbingan dan fasilitas yang memudahkan.

Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan untuk tahun anggaran 2025 telah dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan. Dokumen tersebut mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang sedang berlangsung dan diantisipasi akan berdampak signifikan terhadap perkoperasian, perdagangan, dan ekonomi daerah.

Penyajian Data

Penyajian data kali ini menggunakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang menitikberatkan pada enam variabel penting. Variabel-variabel tersebut meliputi standar, tujuan, dan sasaran kebijakan; sumber daya yang tersedia; karakteristik organisasi pelaksana; sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan; komunikasi antar organisasi yang terlibat; serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Model ini dirancang untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan, sehingga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya.

Hasil

Dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan kembali hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya dengan lebih rinci. Penulis menganalisis ulang peraturan bupati nomor 19 tahun 2009 tentang lokasi pedagang kaki lima di Kota Bangkalan. Analisis ini mencakup tinjauan mendalam mengenai implementasi peraturan tersebut, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap para pedagang dan masyarakat sekitar. Penulis juga akan mengevaluasi sejauh mana peraturan ini berhasil menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib dan nyaman. Selain itu, penulis akan menyajikan data dan temuan terbaru yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik ini.

1. Standar, Tujuan, dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Standar, Tujuan, dan Sasaran Kebijakan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Bangkalan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menata dan mengelola lokasi berjualan para pedagang kaki lima agar lebih tertib, teratur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar kebijakan yang ditetapkan mencakup ketentuan mengenai area-area yang diizinkan untuk digunakan oleh para pedagang kaki lima. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan menjaga

kebersihan serta estetika kota dan hal ini sejalan dengan peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 (Peraturan Bupati, 2009).

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat, baik bagi pedagang maupun bagi para pembeli. Dengan adanya penataan lokasi, diharapkan pedagang kaki lima dapat berjualan dengan lebih aman dan nyaman tanpa mengganggu ketertiban umum. Sasaran kebijakan ini mencakup seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kota Bangkalan, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Nurhayati (2017) bahwa kebijakan ini juga mengharuskan adanya pemetaan lokasi yang jelas dan pembagian area yang adil bagi semua pedagang.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 juga mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam implementasinya, kebijakan ini melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Satpol PP, dinas perdagangan, dan dinas koperasi. Setiap instansi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan Juliana & Rahayu (2016). Satpol PP bertugas untuk menertibkan pedagang yang berjualan di luar area yang telah ditentukan.

Dinas perdagangan bertanggung jawab dalam mengatur regulasi perdagangan dan memberikan sosialisasi kepada para pedagang mengenai peraturan yang berlaku. Dinas koperasi berperan dalam memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima agar dapat meningkatkan kualitas usahanya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan peluang usaha yang lebih baik bagi masyarakat.

Dengan adanya standar, tujuan, dan sasaran kebijakan yang jelas, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 menjadi pedoman penting dalam upaya penataan pedagang kaki lima di Kota Bangkalan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, instansi terkait, dan para pedagang. Dalam jangka panjang, diharapkan kebijakan ini dapat membawa manfaat yang signifikan bagi perekonomian kota dan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber Daya yang Tersedia

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang tersedia dalam penelitian implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagai upaya peningkatan daya saing usaha di Kabupaten Bangkalan mencakup berbagai aspek penting. Pertama, sumber daya manusia memainkan peran krusial dalam proses ini.

Tenaga kerja yang terlibat dalam penataan ini mencakup petugas Satpol PP, pegawai dinas perdagangan, serta dinas koperasi yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola serta menata pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 menjadi pedoman penting dalam upaya penataan pedagang kaki lima di Kota Bangkalan.

Sumber daya informasi juga tidak kalah pentingnya dalam proses ini. Informasi mengenai lokasi-lokasi yang ditetapkan untuk pedagang kaki lima, peraturan yang harus dipatuhi, serta program-program pelatihan dan bantuan yang tersedia harus disebarluaskan dengan baik hal ini sejalan dengan Huda & Nurhayati (2015). Pemerintah daerah menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan para pedagang mendapatkan informasi yang diperlukan.

Kolaborasi antar instansi terkait merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 menjadi pedoman penting dalam upaya penataan pedagang kaki lima di Kota Bangkalan. Dinas koperasi, dinas perdagangan, dan Satpol PP bekerja sama untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam proses penataan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memfasilitasi akses pedagang terhadap berbagai sumber daya dan kemitraan usaha yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha para pedagang.

Dinas Perdagangan, dan Satpol PP, serta pemerintah terkait sangat berpengaruh terhadap kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya peningkatan daya saing usaha di Kabupaten Bangkalan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tugas utama dalam memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada para PKL. Instansi terkait fokus pada pelatihan keterampilan, bantuan modal, serta fasilitasi untuk peningkatan kualitas produk yang dijual oleh PKL. Selain itu, dinas ini juga berperan dalam membentuk kelompok-kelompok usaha mikro untuk memperkuat posisi tawar para pedagang.

Dengan adanya karakteristik organisasi pelaksana yang jelas dan kerjasama yang baik antara dinas terkait dan pemerintah, diharapkan kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan efektif. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan daya saing usaha PKL, menciptakan lingkungan perdagangan yang

tertib, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Sikap dan Perilaku Para Pelaksana Kebijakan

Sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan yang tidak melakukan sosialisasi apapun kepada pedagang kaki lima menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam memperkenalkan dan menjelaskan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan para pedagang. Tanpa adanya sosialisasi yang memadai, para pedagang mungkin tidak memahami tujuan dari kebijakan tersebut, atau bahkan tidak mengetahui keberadaan kebijakan baru yang dapat mempengaruhi cara mereka beroperasi. Dampaknya dapat berupa ketidakpastian di kalangan PKL, karena para pedagang tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dalam lingkungan para pedagang.

Ketidaktahuan ini juga dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau resistensi terhadap kebijakan yang baru, karena para pedagang merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka. Penting bagi pelaksana kebijakan untuk menyadari bahwa sosialisasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi pedagang untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi mereka secara langsung.

Dengan demikian, melakukan sosialisasi yang komprehensif dan inklusif bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga strategi yang cerdas dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Kesadaran akan pentingnya komunikasi yang efektif dan mendalam dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan dengan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas, termasuk PKL yang merupakan bagian integral dari kehidupan kota.

5. Komunikasi Antar Organisasi yang Terlibat

Komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagai upaya peningkatan daya saing usaha di Kabupaten Bangkalan sangatlah krusial dalam memastikan koordinasi yang efektif serta pencapaian tujuan kebijakan yang diinginkan. Berbagai pihak seperti pemerintah dinas koperasi dan usaha mikro, dinas perdagangan, satpol PP, dan perwakilan dari komunitas pedagang kaki lima tidak mampu menjalin kerja sama yang kurang harmonis sehingga tidak mencapai kesepakatan bersama tentang langkah-langkah konkret yang harus diambil. Ketidakharmonisan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi atau edukasi

kepada para pedagang. Jika pedagang tidak sepenuhnya memahami kebijakan atau aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, hal ini dapat menghambat komunikasi yang efektif.

Seharusnya aspek komunikasi antar organisasi adalah membangun saluran komunikasi yang terbuka dan terstruktur. Komunikasi melibatkan penyusunan mekanisme komunikasi yang jelas, seperti rapat rutin atau forum diskusi, di mana setiap organisasi dapat berbagi informasi terkini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta membahas solusi bersama. Dengan adanya komunikasi yang lancar, organisasi-organisasi yang terlibat dapat secara efektif mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima.

Mengimplementasikan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha di Kabupaten Bangkalan tidak evaluasi berkala terhadap efektivitas komunikasi antar organisasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara tepat waktu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadjriah & Hidayati (2018). Melalui siklus evaluasi yang terus-menerus, organisasi-organisasi yang terlibat dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan terhadap strategi komunikasi para pedagang, sehingga dapat mencapai tujuan akhir dari kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan lebih efektif dan efisien.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing usaha di Kabupaten Bangkalan. Penting bagi pelaksana kebijakan untuk memahami dan merespons secara tepat tantangan dan peluang yang muncul dari lingkungan sosial yang ada. Salah satu pertimbangan utama adalah bagaimana kebijakan penataan pedagang kaki lima dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Sikap masyarakat terhadap keberadaan dan peran pedagang kaki lima dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi lokal, serta persepsi terhadap dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan PKL di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi yang baik dan pendekatan yang sensitif terhadap kearifan lokal dapat membantu mengurangi resistensi atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang diusulkan. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan administratif semata, tetapi juga pada kemampuan untuk membaca dan merespons dinamika sosial yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa lingkungan ekonomi memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bangkalan. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, kondisi pasar lokal, dan kebijakan ekonomi nasional dapat mempengaruhi cara kebijakan tersebut diterapkan dan diterima oleh para pelaku usaha kecil seperti PKL. Kondisi ekonomi yang stabil dan pasar yang berkembang dapat mendukung kesuksesan usaha PKL setelah penataan, sementara kebijakan ekonomi yang tidak stabil atau persaingan pasar yang ketat dapat menimbulkan tantangan tambahan bagi PKL. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aspek politik tidak secara eksplisit diidentifikasi sebagai penghambat atau faktor yang signifikan dalam implementasi kebijakan penataan.

KESIMPULAN

Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2009 merenungkan pentingnya mendukung kebersihan dan estetika Kota Bangkalan sebagai kota Adipura, serta untuk meningkatkan keteraturan dan keamanan bagi para pedagang kaki lima. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengatur lokasi PKL melalui Peraturan Bupati yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2009 mengatur lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Bangkalan, yaitu di Jalan Olahraga, dimulai dari pukul 16.00 WIB hingga malam hari. Pedagang laki lima yang menggunakan lokasi tersebut bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keindahan di sekitarnya, sesuai dengan Pasal 1. Penegakan aturan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Bagian Perekonomian dan Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama.

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan penertiban PKL antara lain rendahnya motivasi pemerintah kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan, kurangnya solusi relokasi yang strategis, dan adanya kelompok penekan yaitu PKL di kabupaten Bangkalan yang melanggar peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddi, M. F. R. (2014). Manajemen strategi Paguyuban Wahana Karya Aneka Boga dalam mengelola ketertiban pedagang kaki lima (PKL) di Ruko Manyar Indah Kelurahan Barata Jaya, Surabaya. *Publika*, 2(1).
- Ardhiyansyah, A., Sulistyowati, N. W., Hidayati, N., & Handayani, E. (2023). Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 460–467.
- Arisinta, O. (2021). Evaluasi Strategi Pemasaran Produk bagi Pedagang Kaki Lima Selama Masa Pandemi Covid-19 di Stadion Bangkalan. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(2), 98–118.
- Fadjriah, & Hidayati. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang: Studi Kasus di Kecamatan Klojen. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 223–234.
- Fauzi, A., & Nurhayati, S. (2017). Pengaruh Penataan Pedagang Kaki Lima terhadap Daya Saing Usaha Mikro di Kawasan Alun-Alun Kota Kediri. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 223–234.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103.
- Huda, M., & Nurhayati, R. (2015). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Daya Saing Usaha Mikro di Kawasan Alun-Alun Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 183–196.
- Juliana, E., & Rahayu, S. (2016). Dinamika Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang: Studi Kasus di Kawasan Simpang Lima. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 1–16.
- Prabowo, T. A., Sari, D. W., Sugiharti, L., Haryanto, T., & Muhtarom, A. (2020). *Ekowisata Kabupaten Bangkalan: Pengembangan Industri Kreatif Menyambut Era Industri 4.0*. Litbang Pemas Universitas Islam Lamongan.
- Santoso, M. S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. *Universitas 17 Agustus 1945*.
- Saputri, I. (2021). Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Wati, A. (2018). Analisis Peranan Objek Wisata Talang Indah terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Masyarakat Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu). Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.